

BAB I

Posisi Kasus Pertimbangan Hakim dan Isu Hukum

A. Posisi Kasus Pertimbangan Hakim.

Bahwa terdakwa Nenny Sendry yang lahir di Surabaya, berumur 42 tahun, berjenis kelamin perempuan dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Kupang Jaya 114 RT-13 RW-04 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya atau Jl. Babatan Pantai Utara 3 Nomor 3 Surabaya atau Jl. Purwodadi 35 Menteng Jakarta. telp. 081347578802 dan 087811075888. beragamaan Kristen pekerjaan swasta dan berpendidikan S2. Diputus dengan perkara penipuan dengan posisi kasus sebagai berikut

Bahwa awalnya pertemuan terdakwa NENNY SENDRY dengan saksi NGO ANGGUN LIANTO selaku pemilik PT Sahabat Setia Jaya, melalui saksi Budi Santoso pada awal bulan Desember 2011 di rumah makan Fu Yuan Jl. Pregolan Surabaya.

Dan pada waktu itu terdakwa NENNY SENDRY mengaku bekerja di PT Lingga Perdana yang bergerak di bidang perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar, dan juga mengaku sebagai utusan dari kantor Pusat yang diberi tugas membenahi management kantor PT Lingga Perdana cabang Surabaya.

Dan selanjutnya terdakwa NENNY SENDRY juga mengatakan bertemu dengan Sdr KAREN selaku Direktur Pertamina Pusat dan PT Lingga Perdana adalah salah satu penghasil omset terbesar di PT Pertamina serta memiliki 2 (dua) unit

KMT (Kapal Motor Tangker) yang digunakan untuk melayani PT Paiton sebanyak $\pm$ 1.000 ton/Minggu.

Yang lalu kemudian terdakwa NENNY SENDRY menawarkan kepada saksi NGO ANGGUN LIANTO bahan bakar minyak (BBM) solar dari PT Pertamina dengan harga Rp. 8.300,- perliter.

Dan karena rangkaian kata-kata dari terdakwa NENNY SENDRY tersebut saksi NGO ANGGUN LIANTO tergerak dan mempercayai terdakwa NENNY SENDRY lalu saksi NGO ANGGUN LIANTO menyepakati untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) solar kepada terdakwa NENNY SENDRY sebanyak 100 kiloliter, sesuai dengan PO (Purchase Order) Nomor : 001/PO-SSJ/SBY/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, akan tetapi selanjutnya saksi NGO ANGGUN LIANTO ditelepon terdakwa NENNY SENDRY agar menurunkan pesannya menjadi 50 kiloliter dan saksi NGO ANGGUN LIANTO menyanggupi lalu mentransfer uang sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Gresik ke rekening terdakwa NENNY SENDRY nomor Rek 1400010987866, namun setelah ditunggu-tunggu saksi NGO ANGGUN LIANTO, terdakwa NENNY SENDRY belum mengirim bahan bakar minyak (BBM) solar pesanan saksi NGO ANGGUN LIANTO, serta tidak pernah mengembalikan uang milik saksi NGO ANGGUN LIANTO yang sudah ditransfer terhadap terdakwa.

Bahwa ternyata terdakwa NENNY SENDRY bukan karyawan tetap PT Lingga Perdana melainkan selaku marketing lepas, dan PO (Purchase Order) yang dikirim oleh PT Sahabat Setia Jaya (saksi NGO ANGGUN LIANTO) ke PT Lingga

Perdana Pusat di Jakarta, diterima sendiri oleh terdakwa NENNY SENDRY, tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa kepada saksi A. ANDI SEKTIADI selaku Direktur PT Lingga Perdana Cabang Surabaya, karena pada saat terdakwa menemui saksi A. ANDI SEKTIADI tidak membicarakan perihal PO (Purchase Order) dari PT Sahabat Setia Jaya, melainkan terdakwa NENNY SENDRY meminta kepada saksi A. ANDI SEKTIADI untuk mencarikan bahan bakar minyak (BBM) solar sebanyak $\pm$ 100 ton dengan harga Rp. 7.400,- perliter ke KM Cargo yang ada di Perak bukan untuk MT Jayanti I, namun karena harga bahan bakar minyak (BBM) solar yang diminta sangat murah/dibawah standart maka saksi A. ANDI SEKTIADI tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa NENNY SENDRY.

Bahwa selanjutnya terdakwa NENNY SENDRY pada tanggal 21 Desember 2011 menemui saksi SARBAINI ZAIDAN BENNY selaku Direktur PT Rashwa Getra Nirwana untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) solar sebanyak 50 kiloliter dengan harga Rp. 7.800,- perliter, bukan bahan bakar minyak (BBM) solar PT Pertamina yang seluruhnya seharga Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), akan tetapi tidak jadi melakukan pembelian karena rekening terdakwa telah di blokir.

Bahwa meskipun terdakwa NENNY SENDRY tidak bisa memenuhi permintaan saksi NGO ANGGUN LIANTO selaku pemilik PT Sahabat Setia Jaya, terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang sudah diterima melalui transfer kepada saksi NGO ANGGUN LIANTO .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NGO ANGGUN LIANTO selaku pemilik PT Sahabat Setia Jaya, mengalami kerugian sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum membuat Dakwaan Alternatif yaitu didakwa dengan :

Dakwaan kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Dakwaan kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHP.

Dan Jaksa Penuntut Umum menuntut yang pada pokoknya agar majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NENNY SENDRY, secara sah menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana surat dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana
2. Menghukum terdakwa NENNY SENDRY dengan pidana penjara selama 1 (satu) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan :
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 415.000.000,- milik Ngo Anggun Lianto yang ditranfer melalui Bank Mandiri Cabang Gresik Nomor Rek 1400010987866 atas nama Nenny Sendry Validasi tanggal 12 Desember 2012.

2. 1 (sat) lembar Purchase Order (PO) Nomor : 001/PO-SSJ/SBY/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.

Dikembalikan kepada saksi Ngo Anggun Lianto.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam proses persidangan yang telah berlangsung majelis hakim mengadili terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, terbukti dalam persidangan terbukti milik saksi Ngo Anggun Lianto, maka menurut hukum barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ngo Anggun Lianto.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 378 KUHP pasal-pasal dalam KUHPAP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa NENNY SENDRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penipuan* “.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (sat) lembar Purchase Order (PO) Nomor : 001/PO-SSJ/SBY/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 415.000.000,- milik Ngo Anggun Lianto yang ditranfer melalui Bank Mandiri Cabang Gresik Nomor Rek 1400010987866 atas nama Nenny Sendry Validasi tanggal 12 Desember 2012.

Dikembalikan kepada saksi Ngo Anggun Lianto.

6. Menetapkan supaya *terdakwa* dibebani membayar biaya perkara sebesar *Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).*

B. Isu Hukum.

1. Tepatkah putusan Pengadilan Negeri Gresik dalam memutuskan kasus Nenny Sendry dalam putusan sela No. 303/Pid.B/2012/PN.Gs.?